



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024**

- Pemohon** : **Ryan Fahricksan Kono dan Charles Budi Doku**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024, Nomor Urut 4)
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo**
- Pihak Terkait I** : **Hi. Adhan Dambea dan Indra Gobel**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024, Nomor Urut 3)
- Pihak Terkait II** : **Hi. Idris Rahim dan Andi Ilham**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** :
Dalam eksepsi
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial terkait dengan syarat pencalonan dan kampanye yang melanggar hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut,

Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

Sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa terhadap permohonan Pemohon, selain terdapat Pihak Terkait I, terdapat pula Pihak Terkait II yang dalam keterangannya menerangkan tentang kedudukan hukumnya sebagai Pihak Terkait II serta memberikan keterangan berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait II sepanjang relevan dengan substansi permohonan Pemohon;

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang pada pokoknya tidak terdapat dalil Pemohon yang mempersoalkan terkait dengan hasil penghitungan perolehan suara, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Gorontalo 569/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT I-1];

Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Gorontalo 569/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT I-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.” Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.” Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024

menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.” Adapun Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kota Gorontalo 569/2024, bertanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT I- 1], pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 15.05 WITA. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 21.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 40/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya permohonan Pemohon hanya berisi dugaan pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilihan, bukan perselisihan hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih; Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata eksepsi *a quo* pada pokoknya terkait dengan substansi pokok permohonan, sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial terkait dengan syarat pencalonan dan kampanye yang melanggar hukum dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya Calon Walikota Hi. Adhan Dambea (Pihak Terkait) pernah dicoret oleh KPU Kota Gorontalo atas gugatan Pasangan Calon lain terkait dengan syarat calon Hi. Adhan Dambea yang tidak memiliki ijazah SD, akan tetapi hanya menyertakan Surat Keterangan Tamat SD sebagai surat Pengganti Ijazah pada tahun 2013 [vide Bukti P-4 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013]. Selain itu, terdapat persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh Hi. Adhan Dambea, yang materi kampanyenya berisi penghinaan, fitnah, menghasut, mengadu domba [vide Bukti P-5 dan Bukti P-6 berupa Tanda Bukti Penyampaian Laporan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan].

Setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak Terkait II, Keterangan Bawaslu Kota Gorontalo, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kota Gorontalo [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20, Bukti PT I-1 sampai dengan Bukti PT I-33, Bukti PT II-1 sampai dengan Bukti PT II-8, dan PK- 31.6.1 sampai dengan Bukti PK-31.6.18], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Mahkamah meyakini kebenaran yang disampaikan oleh Termohon dan Pihak Terkait I. Sementara itu, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 yang dirujuk oleh Pemohon adalah dalam kaitan dengan Keputusan KPU yang mencoret nama Hi. Adhan Dambea sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kota Gorontalo Tahun 2013 dan oleh Mahkamah, Keputusan KPU yang mencoret nama tersebut dinyatakan sah secara hukum. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa yang dinyatakan sah secara hukum tersebut adalah terkait dengan pencoretan nama Hi. Adhan Dambea sebagai pasangan calon peserta Pemilu Kota Gorontalo Tahun 2013 dikarenakan dokumen legalisir ijazah SD yang digunakan Hi. Adhan Dambea sebagai salah satu syarat pencalonan tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

Terkait dengan dalil-dalil Pemohon sehubungan dengan adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Hi. Adhan Dambea, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 377 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Ryan Fahricksan Kono dan Charles Budi Doku adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT I-2], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 378 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Ryan Fahricksan Kono dan Charles Budi Doku adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor Urut 4 [vide Bukti P-3= Bukti T-3 = bukti PT I-3]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor Urut 4.

Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, disebutkan: "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

Rekapitulasi Data Kependudukan Semester Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Gorontalo adalah sebanyak 203.812 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Gorontalo. Dengan demikian, syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan

hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 105.799 \text{ suara (total suara sah)} = 2.116 \text{ suara}$. Perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 24.904 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait I adalah sebanyak 39.696 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $39.696 \text{ suara} - 24.904 \text{ suara} = 14.792 \text{ suara (13,98\%)}$ atau lebih dari 2.116 suara. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait I, serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Jakarta, 4 Februari 2025
Panitera Pengganti,

Luthfi Widagdo Eddyono